



**PUTUSAN
NOMOR 243/PDT/2014/PT.PBR**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara :

1. Nama : **ANDI RIAN;**
Pekerjaan : Karyawan PT. Golden Communication;
Alamat : Bengkong Indah II, RT. 007, RW. 001, Kelurahan Sadai,
Kecamatan Bengkong-Kota Batam;
Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING I/PENGGUGAT I;**
2. Nama : **I MADE OKA WINURJAYA;**
Pekerjaan : Karyawan PT. Golden Communication;
Alamat : Kavling Flamboyan Blok B No. 13, RT. 001, RW. 002,
Kelurahan Sungai Pelunggut, Kecamatan Sagulung-Kota
Batam;
Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING II/PENGGUGAT II;**
3. Nama : **TOTOK TRI ASTANTO;**
Pekerjaan : Karyawan PT. Golden Communication;
Alamat : Bengkong Kodim, Komplek Garden Blok B No. 1, RT. 005,
RW. 005, Kelurahan Bengkong Laut, Kecamatan
Bengkong-Kota Batam;
Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING III/PENGGUGAT III;**
4. Nama : **FREDDY SP TAMBUNAN;**
Pekerjaan : Karyawan PT. Golden Communication;
Alamat : Bengkong Palapa Swadaya Blok FF No. 13, RT. 001, RW.
005, Kelurahan Tanjung Buntung, Kecamatan Bengkong-
Kota Batam;
Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING IV/PENGGUGAT IV;**
5. Nama : **ROSDI;**
Pekerjaan : Karyawan PT. Golden Communication;
Alamat : Tanjung Sengkuang Blok E, RT. 002, RW. 011, Kelurahan
Tanjung Sengkuang, Kecamatan Batu Ampar-Kota Batam;

Halaman 1 dari 23 halaman Putusan Nomor 243/PDT/2014/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING VI/PENGGUGAT V;**

6. Nama : **WAHYU WIDYSUSANTO;**

Pekerjaan : Karyawan PT. Golden Communication;

Alamat : Komplek Ratu Baja Indah No. 4 Tiban, RT. 004, RW. 005,
Kelurahan Patam Lestari, Kecamatan Sekupang-Kota
Batam;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING VI/PENGGUGAT VI;**

7. Nama : **SUPRIADI TELAUMBANUA;**

Pekerjaan : Karyawan PT. Golden Communication;

Alamat : Tanjung Buntung, RT. 033, RW. 002, Kelurahan Tanjung
Buntung, Kecamatan Bengkong-Kota Batam;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING VIII/PENGGUGAT VII;**

8. Nama : **DAVIT PARTOGI SIRAIT;**

Pekerjaan : Mantan Karyawan PT. Golden Communication;

Alamat : Perum Anggara Graha Blok B No. 10, RT. 003, RW. 12,
Kelurahan Sagulung Kota, Kecamatan Sagulung-Kota
Batam;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING VIII/PENGGUGAT VIII;**

9. Nama : **YUNITA WIDYANTI;**

Pekerjaan : Mantan Karyawan PT. Golden Communication;

Alamat : Kampung Tanjung, RT. 002, RW. 004, Kelurahan Tanjung
Sari, Kecamatan Belakang Padang-Kota Batam;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING IX/PENGGUGAT IX;**

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Bambang Darmaji, S.H.** dan **Rudin Mbulu, S.H.**, Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum **Bambang Darmaji, S.H. & Partners**, beralamat di Komplek Ruko Permata Hijau Blok D No. 14, Kel. Bukit Tempayan Batu Aji-Kota Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor : 11/SK/BD&P/IV/2014, tertanggal 30 April 2014, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan di bawah Nomor 470/SK.Pdt/2014/PN.BTM, tanggal 30 April 2014;

MELAWAN

Halaman 2 dari 23 halaman Putusan Nomor 243/PDT/2014/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. GOLDEN COMMUNICATION, beralamat di Komplek Ruko Nagoya Hill Blok R3 No. J36-J37, Lubuk Baja Batam, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING/TERGUGAT** ;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 18 Desember 2014 Nomor 243/Pen.Pdt/2014/PT.PBR tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut di atas;
2. Berkas perkara berikut surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 210/Pdt.G/2013/PN.Btm tanggal 22 April 2014;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 12 November 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam dengan Nomor : 210/Pdt.G/2013/PN.Btm, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat I, II, IV, V, VI dan VII adalah karyawan yang masih bekerja di perusahaan Tergugat sampai dengan gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam dengan sistem perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT)/karyawan Kontrak sedangkan Penggugat III, VIII dan IX dulunya juga pernah bekerja di perusahaan Tergugat sebagai karyawan kontrak tetapi sekarang sudah tidak bekerja lagi di perusahaan Tergugat;
2. Bahwa sebagai jaminan bekerja di perusahaan Tergugat ijazah asli SMA Penggugat I, ijazah asli Diploma I Penggugat II, ijazah asli SMA Penggugat III, ijazah asli Diploma III Penggugat IV, ijazah asli SMA Penggugat V, ijazah asli SMA Penggugat VI, ijazah asli SMA Penggugat VII, ijazah asli SMA Penggugat VIII dan ijazah asli SMA Penggugat IX ditahan oleh Tergugat. Tidak hanya Para Penggugat akan tetapi juga seluruh karyawan yang lain sekitar 140 an orang tidak termasuk Para Penggugat ijazah aslinya juga ditahan oleh Tergugat sebagai jaminan untuk bekerja di perusahaan Tergugat;
3. Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 27 April 2013 terjadi peristiwa kebakaran di perusahaan Tergugat, pada saat itu Para Penggugat belum mengetahui apakah ijazah Para Penggugat ikut terbakar atau tidak karena sepengetahuan Para

Halaman 3 dari 23 halaman Putusan Nomor 243/PDT/2014/PT.PBR



- Penggugat, Tergugat telah menyediakan Deposit Boks untuk menyimpan seluruh ijazah karyawan yang ditahannya sebagai jaminan bekerja di perusahaan Tergugat;
4. Bahwa dua hari setelah terjadi kebakaran betapa kagetnya Para Peggugat seperti petir disiang bolong betapa tidak setelah Para Peggugat membaca dipapan pengumuman yang disediakan khusus oleh Tergugat diumumkan bahwa ijazah Para Peggugat ikut terbakar pada peristiwa kebakaran pada hari Sabtu, tanggal 27 April 2013;
 5. Bahwa setelah Para Peggugat mencari tahu sebab dari ikut terbakarnya ijazah Para Peggugat dan ijazah sekitar sekitar 10 (sepuluh) orang karyawan lainnya pada peristiwa kebakaran pada hari Sabtu, tanggal 27 April 2013 adalah karena kelalaian Tergugat yang tidak menyimpan ijazah Para Peggugat dan karyawan lainnya tersebut di Deposit Box yang disediakan khusus oleh Tergugat untuk itu, karena faktanya ijazah karyawan lain sekitar 130 an orang yang ditahan oleh Tergugat sebagai jaminan untuk bekerja diperusahaan Tergugat yang disimpan di Deposit Box tidak ikut terbakar pada peristiwa kebakaran tersebut;
 6. Bahwa dengan terbakarnya ijazah Para Peggugat, maka jelas Para Peggugat telah menderita kerugian material dan moril karena biaya yang telah dikeluarkan untuk mendapatkan ijazah tersebut tidaklah sedikit dan bukti dari sebuah perjuangan dari Para Peggugat dan orang tua Para Peggugat yang telah banting tulang, peras keringat, pergi pagi pulang malam untuk mendapatkan ijazah dengan harapan sebagai bekal dalam mengarungi bahtera kehidupan yang penuh tantangan ini, dimana kerugian material dan moril dapatlah diperinci sebagai berikut :

KERUGIAN

MATERIIL

Peggugat I

Biaya Sekolah SMA

Uang pangkal		= Rp. 5.000.000,-
Spp bulan		
Kelas I	Rp. 175.000 x 12	= Rp. 2.100.000,-
Kelas II	Rp. 225.000x 12	= Rp. 2.700.000,-
Kelas III	Rp. 225.000x 12	= Rp. 3.300.000,-
Uang ujian nasional Dan Magang		= Rp. 5.000.000,-
Biaya hidup selama pendidikan		= Rp. 108.000.000.-
Total		= Rp 134.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat II

Biaya Sekolah Diploma I

Uang masuk 2 semester	= Rp. 20.000.000,-
Uang ujian	= Rp 6.000.000,-
Uang almamater	= Rp. 1.000.000,-
Uang SKS	= Rp. 4.000.000,-
Uang buku	= Rp. 15.000.000,-
Biaya hidup selama pendidikan	= Rp. <u>36.000.000,-</u>
Total	=Rp. 76.000.000,-

Penggugat III

Biaya Sekolah SMA

Biaya pendaftaran	= Rp 1.200.000,-
Uang gedung	= Rp 1.500.000,-
Uang SPP/bulan 200.000,-x12x3	= Rp 3.600.000,-
Uang ujian /6 bulan 180.000,- x 2 x 3	= Rp 1.080.000,-
Uang buku /tahun Rp. 1.000.000 x 3	= Rp 3.000.000,-
Seragam	= Rp 2.500.000,-
Lain-lain	= Rp 5.000.000,-
Praktek kerja lapangan	= Rp 6.000.000,-
Biaya hidup selama pendidikan	=Rp <u>76.000.000,-</u>
Total	= Rp 99.880.000,-

Penggugat IV

Biaya Sekolah Diploma III (3.5 Tahun).

Biaya hidup perhari dan Tranportasi perhari

Rp. 100.000,- x 30 = Rp. 3.000.000,- x 42 = Rp. 126.000.000,-

Biaya pendaftaran dan uang dinas dan

Biaya PBB dan Ospek = Rp. 15.000.000,-

Uang kuliah persemester Rp 5.000.000 x7 = Rp. 35.000.000,-

Uang ujian mid semester dan biaya

Ujian bulanan = Rp. 10.000.000,-

Biaya nyusun skripsi = Rp. 5.000.000,-

Biaya meja hijau (sidang) = Rp. 5.000.000,-

Uang menebus ijasah dan uang wisuda = Rp. 5.000.000,-

Biaya perpustakaan = Rp. 3.000.000,-

Biaya kost = Rp.30.000.000,-

Halaman 5 dari 23 halaman Putusan Nomor 243/PDT/2014/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total = Rp. 234.000.000,-

Penggugat V

Biaya Sekolah SMA

Biaya masuk sekolah	= Rp.	3.500.000,-
Spp bulan		
Kelas I Rp. 100.000 x 12	= Rp.	1.200.000,-
KelasII Rp. 200.000 x 12	= Rp.	2.400.000,-
Kelas III Rp. 250.000x12	= Rp.	3.000.000,-
Uang buku selama 3 tahun	= Rp.	6.000.000,-
Uang ujian, PKI & study tour	= Rp.	5.500.000,-
Biaya seragam & perlengkapan	= Rp.	1.500.000,-
Biaya perpisahan	= Rp	2.000.000,-
Biaya hidup perbulan selama pendidikan	= Rp.	<u>75.600.000,-</u>
Total	= Rp.	107.700.000,-

Penggugat VI

Biaya Sekolah SMA

Biaya masuk sekolah+ uang Gedung	= Rp.	6.000.000,-
Uang seragam sekolah selama	= RP	5.000.000,-
Spp bulan		
Kelas I	= Rp.	3.000.000,-
Kelas II	= Rp.	4.000.000,-
Kelas III	= Rp.	4.500.000,-
Uang buku selama tiga tahun	= Rp.	10.000.000,-
Biaya hidup selama pendidikan	= Rp	<u>72.000.000,-</u>
Total	= Rp.	104.000.000,-

Penggugat VII

Biaya Sekolah SMA

Uang masuk sekolah	= Rp.	5.500.000,-
Spp bulan		
Kelas I Rp. 300.000x12	= Rp.	3.600.000,-
KelasII Rp. 300.000x 12	= Rp.	3.600.000,-
Kelas III Rp. 300.000X 12	= Rp.	3.600.000,-
Uang baju sekolah dan sepatu	= Rp.	4.000.000,-
Uang ujian nasional & les	= Rp.	5.000.000,-
Biaya hidup perbulan selama pendidikan	= Rp.	<u>63.000.000,-</u>

Halaman 6 dari 23 halaman Putusan Nomor 243/PDT/2014/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total = Rp 97.000.000,-

Penggugat VIII

Biaya Sekolah SMA

Uang masuk sekolah = Rp. 3.500.000,-

Spp bulan

Kelas I Rp. 100.000 x 12 = Rp. 1.200.000,-

Kelas II Rp. 200.000 x 12 = Rp. 2.400.000,-

Kelas III Rp. 250.000 x 12 = Rp. 3.000.000,-

Uang baju sekolah lengkap = Rp. 2.000.000,-

Uang buku

- Kelas I SMA = Rp 2.000.000,-

- Kelas II SMA = Rp. 2.500.000,-

- Kelas III SMA = Rp 3.000.000,-

Uang ujian nasional & les = Rp. 6.000.000,-

Biaya hidup selama pendidikan = Rp. 97.000.000,-

Total = Rp 122.000.000,-

Penggugat IX

Biaya Sekolah SMA

Uang pangkal = Rp. 2.500.000,-

Spp bulan

Kelas I Rp. 100.000 x 12 = Rp. 1.200.000,-

Kelas II Rp. 150.000 x 12 = Rp. 1.800.000,-

Kelas III Rp. 275.000 x 12 = Rp. 3.300.000,-

Uang buku

- Kelas I SMA = Rp 2.000.000,-

- Kelas II SMA = Rp. 2.400.000,-

Kelas III SMA = Rp 3.000.000,-

Uang ujian nasional Dan Magang = Rp. 4.700.000,-

Biaya hidup selama pendidikan = Rp. 108.000.000,-

Total = Rp 128.000.000,-

KERUGIAN MORIL.

Ijazah adalah dokumen negara yang sangat penting dan berarti bagi pemiliknya untuk masa depan, dimana setiap melamar pekerjaan disyaratkan harus melampirkan ijazah lengkap, maka dengan hanya memegang keterangan dari instansi terkait tentang



terbakarnya ijazah akan dirasakan sulit untuk memperoleh kesempatan mendapatkan pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan jika sekiranya Penggugat I, II, IV, V, VI, VII sudah habis habis kontrak di perusahaan Tergugat sebagaimana yang dialami Penggugat III, VIII Dan IX yang sekarang lagi mencari pekerja. Maka oleh karena wajar dan beralasan hukum Para Penggugat menuntut ganti rugi moril kepada Tergugat dimana walaupun kerugian moril tersebut tidak dapat dinilai dengan uang, namun dalam perkara a quo Para Penggugat menuntut kerugian moril kepada Tergugat sebesar **Rp. 250.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah)** per Penggugat.

7. Bahwa terhadap kerugian material dan moril yang dialami Para Penggugat sebagaimana tersebut diatas, maka Para Penggugat melakukan pendekatan secara kekeluargaan terhadap Tergugat minta ganti rugi materiil dan moril atas terbakarnya ijazah tersebut, akan tetapi apa yang terjadi jawabannya sangat menyakitkan bahwa apa yang diminta Para Penggugat tersebut adalah sebuah bentuk pemerasan.
8. Bahwa jelaslah perbuatan Tergugat yang tidak mau memberi ganti kerugian atas terbakarnya ijazah Para Penggugat karena kelalaiannya sehingga terbakarnya ijazah Para Penggugat pada peristiwa kebakaran pada hari Sabtu, tanggal 27 April 2013 adalah perbuatan melawan hukum (onrecht matige daad);
9. Bahwa mengingat gugatan Para Penggugat ini berdasarkan alat bukti yang kuat dan sah dan kebenaran tidak dapat disangkal oleh Tergugat, maka Para Penggugat mohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (uit voerbaar bij voorraad) walaupun ada Verzet, Banding atau Kasasi dari Tergugat.
10. Bahwa agar Tergugat mau melaksanakan putusan perkara ini nantinya, mohon agar Tergugat dihukum membayar uang paksa (dwangsom) kepada Para Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) perhari, setiap ia lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan.

Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas, Penggugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Negeri Batam berkenan memutuskan :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak mau memberi ganti materiil dan moril kepada Para Penggugat atas kelalaiannya sehingga terbakarnya ijazah Para Penggugat pada peristiwa kebakaran pada hari Sabtu, tanggal 27 April 2013 adalah perbuatan melawan hukum (on recht matige daad);



3. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi materiil dan moril kepada Para Penggugat sebagaimana yang tersebut pada posita point 6 gugatan Para Penggugat sebagai berikut:

Ganti rugi Materiil

Penggugat I sebesar **Rp 134.000.000,-**

Penggugat II sebesar **Rp. 76.000.000,-**

Penggugat III sebesar **Rp 99.880.000,-**

Penggugat IV sebesar **Rp 234.000.000,-**

Penggugat V sebesar **Rp 107.700.000,-**

Penggugat VI sebesar **Rp 104.000.000,-**

Penggugat VII sebesar **Rp 97.000.000,-**

Penggugat VIII sebesar **Rp 122.000.000,-**

PenggugatIX sebesar **Rp 128.000.000,-**

Ganti rugi Moril :

Masing-masing per Penggugat sebesar **Rp. 250.000.000,- x 9 = Rp. 2.250.000.000,- (Dua Milyar Dua Ratus Lima Puluh juta rupiah).**

4. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walau ada verzet, banding atau kasasi dari Tergugat;
5. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar **Rp. 1.000.000,-** (Satu Juta Rupiah) sehari, setiap ia lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR

Jika Pengadilan Negeri Batam berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilinya;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat telah mengajukan jawaban yang isinya sebagai berikut :

.I. DALAM EKSEPSI

1. EXCEPTIO PEREMPTORIA, EXCEPTIO CIRCUMSTANCES



PERISTIWA KEBAKARAN YANG TERJADI DIKANTOR TERGUGAT. YANG MEMBAKAR IIAZAH DARI PARA PENGGUGAT. MERUPAKAN KEADAAN MEMAKSA/FORCE MAJEUR YANG TIDAK DAPAT DIHINDARI DAN DIPERKIRAKAN/ DIPREDIKSI OLEH TERGUGAT.

Bahwa benar pada hari Sabtu, tanggal 27 April 2013 telah terjadi peristiwa kebakaran dikantor Tergugat, yang mengakibatkan terbakarnya bangunan dan dokumen-dokumen yang ada didalam kantor Tergugat.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor 2811/FBF/2013, tertanggal 21 Mei 2013, yang dikeluarkan Laboratorium Forensik Cabang Batam terkait dengan Pemeriksaan Teknis Kriminalistik TKP Kebakaran PT. Golden Communication di Komplek Ruko Nagoya Hill Blok 0 Nomor 12B-15, Lubuk Baja, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, telah disimpulkan bahwa:

- Lokasi Sumber Api Pertama Kebakaran berada di plafond Ruang Direktur di lantai II dari Gedung PT. Golden Communication.
- Penyebab kebakaran adalah tersulutnya barang-barang yang mudah terbakar di Lokasi Api Pertama Kebakaran akibat adanya hubungan singkat listrik.

Bahwa dengan demikian Peristiwa Kebakaran yang terjadi di Kantor Tergugat, BUKAN karena kesalahan atau kelalaian dari Tergugat, dan kejadian kebakaran tersebut tidak diperkirakan atau diprediksi oleh Tergugat sebelumnya, sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum.

Bahwa M. Yahya Harahap, S.H dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, pada halaman 462 paragraf pertama menyebutkan "exceptional circumstances, berupa sangkalan yang meminta gugatan disingkirkan atas alasan tergugat berada dalam keadaan lain dari yang biasa. Tergugat berada dalam keadaan force majeure yang tidak dapat dihindari sehingga secara objektif tergugat berada dalam situasi imposibilitas absolut memenuhi perjanjian, Keadaan itu dapat dijadikan tergugat sebagai exceptional circumstances untuk menggugurkan gugatan.

Berdasarkan alasan diatas maka patutlah apabila Majelis Hakim yang Terhormat untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidak menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.



2. EKSEPSI OBSCURI LIBELI

GUGATAN PARA PENGGUGAT TIDAK JELAS DASAR HUKUM PAUL GUGATANNYA. KARENA PARA PENGGUGAT TIDAK MENDALILKAN KAIDAH HUKUM YANG DILANGGAR.

Bahwa pada halaman 6 point 8, Para Penggugat mendalilkan bahwa Perbuatan Tergugat yang tidak mau memberi ganti kerugian atas terbakarnya ijazah Para Penggugat karena kelalaiannya sehingga terbakarnya ijazah Para Penggugat pada peristiwa kebakaran pada hari Sabtu, tanggal 27 April 2013 adalah Perbuatan Melawan Hukum. Akan tetapi, setelah Tergugat membaca seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Para Penggugat, Tergugat tidak menemukan dalil gugatan yang menguraikan tentang kaidah hukum apa yang dilanggar oleh Tergugat. Justru yang Tergugat temukan adalah dalil yang menyatakan bahwa Para Penggugatlah yang telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, berupa pemerasan, sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat pada halaman 6 point 7 dari Gugatan yang menyatakan "bahwa apa yang diminta Para Penggugat tersebut adalah sebuah bentuk Pemerasan."

Memperhatikan pendapat dari M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, pada halaman 449, dijelaskan bahwa: Posita atau fundamentum petendi, tidak menjelaskan dasar hukum (rechstgrond) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan. Bisa juga, dasar hukum jelas, tetapi tidak dijelaskan dasar fakta (fctelijke grond). Dalil gugatan seperti itu tidak memenuhi syarat formil. Gugatan dianggap tidak jelas dan tidak tertentu (eendideljke en bepaalde conclusie).

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, telah jelas-jelas terbukti bahwa Posita atau fundamentum petendi dari Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat tidak menjelaskan dasar hukum (rechstgrond), yakni tentang kaidah hukum yang dilanggar, dengan demikian Gugatan dari Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard).

II. DALAM POKOK PERKARA

Hal-hal yang tercantum pada bagian eksepsi diatas mohon dianggap sebagai satu kesatuan dengan bagian pokok perkara ini, sehingga tidak perlu diulangi lagi.

Tergugat tetap pada pendirian bahwa permasalahan yang digugat telah diselesaikan dan Gugatan tidak menjelaskan dasar hukum (rechstgrond),



sehingga haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. Namun demikian, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Tergugat mohon untuk dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

PENGGANTIAN BIAYA PENGURUSAN DAN DITERBITKANNYA SURAT KETERANGAN PENGGANTI IJAZAH ASLI PENGGUGAT HARUSLAH DIPERLAKUKAN SEBAGAI PENYELESAIAN FINAL ATAS MASALAH IJAZAH PENGGUGAT.

Bahwa sebagai bentuk itikad baik dan tanggungjawab Tergugat terhadap ijazah milik Para Penggugat yang terbakar di kantor Tergugat, Tergugat telah menyerahkan kepada Para Penggugat sejumlah uang untuk melakukan pengurusan Surat Keterangan Pengganti Ijazah Asli.

Bahwa sebagai bukti Tergugat telah menyerahkan biaya pengurusan tersebut, Penggugat menandatangani pula kwitansi sebagai berikut:

No.	Nama Penggugat	Bukti Pembayaran
1	ANDI RIAN (PENGGUGAT-I)	Kwitansi tanggal 24 Agustus 2013
2	I MADE OKA WINURJAYA (PENGGUGAT-II)	Cash Payment Voocher Nomor C.002886 tanggal 15 Juli 2013
3	TOTOK TRI ASTANTO (PENGGUGAT-III)	Kwitansi tanggal 3 September 2013
4	FREDDY SP TAMBUNAN (PENGGUGAT-IV)	Kwitansi tanggal 4 September 2013
5	ROSDI ALS EROS (PENGGUGAT-V)	Kwitansi tanggal 9 September 2013
6	WAHYU WIDYSUSANTO (PENGGUGAT-VI)	Kwitansi tanggal 4 September dan dan kwitansi bulan Agustus 2013
7	SUPRIADI TELAUBANUA (PENGGUGAT-VII)	Kwitansi tanggal 28 Agustus 2013 ;
8	DAVID PARTOGI SIRAIT (PENGGUGAT-VIII)	Kwitansi tanggal 27 Agustus 2013
9	YUNITA WIDYANTI (PENGGUGAT-IX)	Kwitansi tanggal 9 September 2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari pengurusan Surat Keterangan Pengganti Ijazah Asli tersebut diatas, Para Penggugat telah menyerahkan kepada Tergugat fotocopy dokumen -dokumen sebagai berikut:

No.	Nama Penggugat	Dokumen
1	ANDI RIAN (PENGGUGAT-I)	Surat keterangan pengganti Ijazah yang hilang No.3590/SMK-YL/XXV/2013 tanggal 26 Agustus 2013
2	I MADE OKA WINURJAYA (PENGGUGAT-II)	Surat keterangan No.044/EDU/LP31-KEPRI/X/13,tanggal 10 Oktober 2013
3	TOTOK TRI ASTANTO (PENGGUGAT-III)	Surat Keterangan Pengganti Ijazah Nomor 421/885/SMK.2/IX/2013 tanggal 11 September 2013
4	FREDDY SP TAMBUNAN (PENGGUGAT-IV)	Kwitansi tanggal 4 September 2013
5	ROSDI ALS EROS (PENGGUGAT-V)	Surat keterangan No.258/II.1.b/VI/2013 , tanggal 19 September 2013 ;
6	WAHYU WIDYSUSANTO (PENGGUGAT-VI)	Surat Keterangan Pengganti Ijazah No.421.3/648/2013, tanggal 11 September 2013
7	SUPRIADI TELAUBANUA (PENGGUGAT-VII)	Surat Keterangan Nomor.1494/108.25.09/SMA.02/KP/2013 tanggal 4 September 2013
8		
9	YUNITA WIDYANTI (PENGGUGAT-IX)	Surat keterangan No.314/42/11/SMAN 2/XI/2013, tanggal 16 September 2013

Sedangkan Sdr. **Davit Partogi Sirait (Penggugat VIII)**, sampai saat ini tidak pernah memberikan Surat Keterangan dan/atau dokumen apapun atas hasil pengurusan yang dilakukan oleh yang bersangkutan.

Bahwa ketentuan **Pasal 1 Angka 2 dari Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 59 Tahun 2008** Tentang Pengesahan Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar, Surat Keterangan Pengganti Yang Berpenghargaan Sama Dengan Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar Dan Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Yang Berpenghargaan Sama Dengan Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar, yang menyatakan bahwa " Surat keterangan pengganti ijazah/STTB adalah surat pernyataan resmi dan sah yang berlaku secara nasional **yang berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB dan menyatakan bahwa seorang peserta didik telah lulus ujian sekolah dan lulus ujian nasional.**

Halaman 13 dari 23 halaman Putusan Nomor 243/PDT/2014/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Oleh karena Tergugat telah memberikan biaya pengurusan dan Para Penggugat telah menerima Surat Keterangan Pengganti Ijazah tersebut diatas, sebagai penggantian atas ijazahnya yang telah terbakar, maka telah jelas-jelas **permasalahan terkait terbakarnya Ijazah Para Penggugat telah diselesaikan**. Dengan demikian maka pengajuan gugatan oleh Para Penggugat dalam perkara a quo **patut diduga dilandasi dengan itikad tidak baik**, oleh karena itu sudah cukup alasan bagi Majelis Hakim yang Terhormat untuk menolak Gugatan dari Para Penggugat untuk seluruhnya.

Demikian pula pendapat dari M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, pada halaman 458, paragraf kedua menyebutkan "Sedang pada exceptio peremptoria sangkalan yang diajukan bertujuan untuk menyingkirkan gugatan. Karena apayang digugat telah tersingkir. Umpamanya, apayang digugat bersumber dari perjanjian yang telah hapus berdasarkan Pasal 1381 KUHPerdata. Misalnya, permasalahan yang digugat telah dibayar, dikonsinyasi, diinovasi, dikompensasi, dan sebagainya. Atau apa yang digugat telah dieksekusi berdasarkan Pasal 224 HIR.

PENGGUGAT DALAM GUGATANNYA SAMA SEKALI TIDAK MAMPU MEMBUKTIKAN BAHWA TINDAKAN TERGUGAT TELAH MEMENUHI SELURUH UNSUR-UNSUR PERBUATAN MELAWAN HUKUM SEBAGAIMANA DISYARATKAN OLEH PASAL 1365 KUHPerdata.

Mengingat dasar gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah gugatan Perbuatan melawan hukum, sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Perdata yang menyatakan "**barang siapa mendalilkan, harus membuktikan**", maka tentunya Penggugat berkewajiban untuk membuktikan bahwa tindakan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPdt, seorang Penggugat hanya dapat dikabulkan gugatannya jika mampu membuktikan terpenuhinya unsur-unsur sebagai berikut:

a). Adanya perbuatan melawan hukum

Bahwa peristiwa kebakaran yang terjadi di kantor tergugat, yang mengakibatkan ikut terbakarnya ijazah dari Para Penggugat, merupakan keadaan memaksa/ force majeure yang tidak dapat dihindari dan diperkirakan/ diprediksi oleh Tergugat. Bahwa Tergugat telah membuktikan pula itikad baiknya dengan memberikan uang sebagai biaya pengurusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerbitan Ijazah Pengganti para Penggugat sehingga jelas-jelas Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang didalilkan oleh Para Penggugat.

b). Adanya kesalahan

Bahwa berdasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor 2811/FBF/2013, tertanggal 21 Mei 2013, yang dikeluarkan Laboratorium Forensik Cabang Batam terkait dengan Pemeriksaan Teknis Kriminalistik TKP Kebakaran PT. Golden Communication di Komplek Ruko Nagoya Hill Blok 0 Nomor 12B-15, Lubuk Baja, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, telah disimpulkan bahwa:

- Lokasi Sumber Api Pertama Kebakaran berada di plafond Ruang Direktur di lantai II dari Gedung PT. Golden Communication.
- Penyebab kebakaran adalah tersulutnya barang-barang yang mudah terbakar di Lokasi Api Pertama Kebakaran akibat adanya hubungan singkat listrik.

Dengan demikian telah terbukti bahwa Peristiwa Kebakaran yang terjadi di Kantor Tergugat, BUKAN karena kesalahan atau kelalaian dari Tergugat.

c). Adanya kerugian

Bahwa Tergugat dengan itikad baik telah membiayai pengurusan Surat Keterangan Pengganti Ijazah Asli kepada Para Penggugat. Dengan demikian maka seharusnya tidak ada lagi kerugian yang diderita oleh Para Penggugat mengingat berdasarkan Ketentuan Pasal 1 Angka 2 dari Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 59 Tahun 2008 Tentang Pengesahan Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar, Surat Keterangan Pengganti Yang Berpenghargaan Sama Dengan Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar Dan Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Yang Berpenghargaan Sama Dengan Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar, yang menyatakan bahwa "Surat keterangan pengganti ijazah/STTB adalah surat pernyataan resmi dan sah yang berlaku secara nasional yang berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB dan menyatakan bahwa seorang peserta didik telah lulus ujian sekolah dan lulus ujian nasional.

Sehingga telah jelas pula tidak ada unsur kerugian yang diderita oleh Penggugat dalam peristiwa kebakaran yang terjadi di Kantor Tergugat.

d).Adanya kausalitas antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian yang dialami oleh Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur kausalitas tidak akan mungkin dapat dibuktikan oleh Para Penggugat mengingat Peristiwa Kebakaran yang terjadi di Kantor Tergugat, BUKAN karena kesalahan atau kelalaian dari Tergugat, Tergugat juga telah memberikan biaya pengurusan Ijazah Pengganti dan bahwa Penggugat tidak pernah menderita kerugian apapun terkait permasalahan ini.

Dengan demikian, maka jelas terbukti bahwa **unsur kausalitas perbuatan melawan hukum dengan kerugian yang dialami oleh Penggugat tidak terbukti.**

Berdasarkan fakta-fakta yang terurai diatas, jelas sudah bahwa Penggugat **tidak mampu** membuktikan terpenuhinya **seluruh unsur Pasal 1365 KUHPdt**, sementara **satu unsure** saja tidak dipenuhi, Hakim harus **menolak gugatan** Penggugat. Dalil-dalil gugatan Penggugat sama sekali tidak memiliki dasar hukum yang benar dan sah dan tidak lebih dari pendapat-pendapat dan pemikiran-pemikiran yang sangat **bersifat subyektif**, dan sama sekali tidak didukung dengan bukti-bukti yang obyektif yang dapat diterima oleh suatu pengadilan yang harus memutus perkara berdasarkan ketentuan hukum (court of law).

TENTANG KERUGIAN-KERUGIAN PARA PENGGUGAT

Bahwa dalil-dalil Para Penggugat pada angka 6 halaman 3 sampai dengan halaman 6 gugatannya adalah dalil yang sangat keliru mengingat **tidak ada kerugian yang diderita Para Penggugat karena gelar pendidikan Para Penggugat tetap mendapat pengakuan dari semua pihak dan tidak perlu mengulang jenjang pendidikan tersebut kembali.**

Hal ini jelas-jelas bertentangan dengan **Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia:**

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1057.K/Sip/1973 tanggal 25 Maret 1976:

"Karena Pembanding tidak dapat membuktikan adanya kerugian akibat perbuatan Terbanding I, maka gugatan harus ditolak."

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 556.K/Sip/1980 tanggal 28 Mei 1983:

"Tuntutan Penggugat mengenaiganti rugi karena tidak disertai dengan bukti harus ditolak."

Halaman 16 dari 23 halaman Putusan Nomor 243/PDT/2014/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 459.K/Sip/1975 tanggal 18 September 1975:

"Penuntutan ganti rugi baru dapat dikabulkan apabila si penuntut dapat membuktikan secara terinci kerugian dan besarnya kerugian tersebut."

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 78.K/Sip/1973 tanggal 22 Agustus 1974:

"Ganti rugi haruslah dibuktikan."

Bahwa oleh karena tuntutan ganti rugi yang diajukan kepada Tergugat KELIRU dan tidak berdasar, maka sudah cukup alasan bagi Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menolak gugatan Para Penggugat.

TUNTUTAN DENDA/DWANGSOM PARA PENGGUGAT TIDAK BERDASARKAN HUKUM

Bahwa tuntutan Para Penggugat yang meminta agar dapat dikenakan denda/dwangsom kepada Tergugat adalah tidak berdasar, dikarenakan di dalam tuntutan Penggugat meminta pembayaran ganti rugi sebagai berikut:

Penggugat I sebesar **Rp 134.000.000,-**

Penggugat II sebesar **Rp 76.000.000,-**

Penggugat III sebesar **Rp 99.880.000,-**

Penggugat IV sebesar **Rp 234.000.000,-**

Penggugat V sebesar **Rp 107.700.000,-**

Penggugat VI sebesar **Rp 104.000.000,-**

Penggugat VII sebesar **Rp 97.000.000,-**

Penggugat VIII sebesar **Rp 122.000.000,-**

Penggugat IX sebesar **Rp 128.000.000,-**

Dengan adanya tuntutan pembayaran tersebut maka tidak dapat dituntut juga pembayaran denda/dwangsom.

Hal ini sesuai dengan Putusan MARI No. 79K/Sip/1972:

"Dwangsom tidak dapat dituntut bersama-sama dengan tuntutan membayar uang".

TUNTUTAN UIT VOOR BAAR BIIVORAD PARA PENGGUGAT TIDAK BERDASARKAN HUKUM.

Halaman 17 dari 23 halaman Putusan Nomor 243/PDT/2014/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tuntutan Para Penggugat yang meminta agar putusan perkara dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun terdapat upaya hukum banding ataupun kasasi (uitvoerbaar bij voorraad) haruslah ditolak, karena selain tidak didukung dengan adanya bukti otentik yang kuat, juga karena tidak sesuai dengan persyaratan sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 180 HIR/pasal 191 RBg.

Bahwa suatu putusan serta merta baru dapat dikabulkan apabila telah terpenuhinya syarat-syarat berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA RI) tersebut dibawah ini:

- a) SEMA RI No. 3 Tahun 1971 tanggal 17 Mei 1971;
- b) SEMA RI No. 5 Tahun 1975 tanggal 1 Desember 1975;
- c) SEMA RI No. 3 Tahun 1978 tanggal 1 April 1978;
- d) SEMA RI No. 3 Tahun 2000; dan;
- e) SEMA RI No. 4 Tahun 2001.

yang intinya menyatakan bahwa setiap Pengadilan tidak boleh menjatuhkan putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) kecuali memenuhi syarat-syarat antara lain pelaksanaan putusan serta merta harus terdapat pemberian jaminan uang yang nilainya sama dengan nilai barang/obyek eksekusi, sehingga tanpa adanya uang jaminan itu tidak boleh ada pelaksanaan putusan serta merta.

Bahwa dengan berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta hukum tersebut diatas dengan ini Tergugat mohon agar kiranya Majelis Hakim yang terhormat berkenan memutuskan:

I. DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat ;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima

II. DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

Atau apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, Tergugat mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Batam telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertuang dalam putusan Nomor

Halaman 18 dari 23 halaman Putusan Nomor 243/PDT/2014/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

210/Pdt.G/2013/PN.Btm tanggal 22 April 2014 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan menolak eksepsi tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan para penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum para penggugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 346.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 30/AKTA/PDT.G/2014/PN.BTM yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Batam, Pembanding I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX/ Penggugat I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX pada hari Senin tanggal 5 Mei 2014 telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 210/Pdt.G/2013/PN.Btm tanggal 22 April 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 210/PDT.G/2013/PN.BTM yang ditandatangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Batam, pengajuan permohonan banding oleh Kuasa Pembanding I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX/Penggugat I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX tersebut diatas telah diberitahukan secara sah kepada Kuasa Terbanding/Tergugat pada hari Selasa tanggal 13 Mei 2014;

Menimbang, bahwa pada tanggal 3 Juni 2014 Kuasa Pembanding I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX/Penggugat I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX menyerahkan Memori Banding tertanggal 3 Juni 2014 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Terbanding/Tergugat, tanggal 12 Juni 2014;

Menimbang, bahwa pada tanggal 15 Juli 2014 Kuasa Terbanding/Tergugat mengajukan Kontra Memori Banding dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Pembanding I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX/Penggugat I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX tanggal 3 Desember 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Nomor 210/PDT.G/2013/PN.BTM, yang dibuat/ditandatangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Batam, Kuasa Pembanding

Halaman 19 dari 23 halaman Putusan Nomor 243/PDT/2014/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I,II,III,IV.V,VI,VII,VIII,IX/Penggugat I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX maupun Kuasa Terbanding/Tergugat telah diberikan kesempatan masing-masing selama 14 (empat belas) hari untuk mempelajari/memeriksa berkas perkara (inzage) sebelum berkas tersebut dikirimkan ke- Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk diperiksa dalam tingkat banding;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 199 ayat (1) Rbg tenggang waktu untuk mengajukan upaya hukum banding adalah 14 hari setelah putusan dijatuhkan atau setelah pemberitahuan putusan;

Menimbang, bahwa karena permohonan banding dari Kuasa Pembanding I,II,III,IV.V,VI,VII,VIII,IX/Penggugat I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX diajukan dalam tenggang waktu maupun tata-cara dan syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka pengajuan permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa di dalam memori banding tanggal 3 Juni 2014 yang diajukan Kuasa Pembanding I,II,III,IV.V,VI,VII,VIII,IX/Penggugat I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX, pada pokoknya mengemukakan : bahwa pertimbangan hukum Judex Factie Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam sangat tidak adil dan cenderung memihak pihak Tergugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan memori banding dari Kuasa Pembanding I,II,III,IV.V,VI,VII,VIII,IX/Penggugat I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX telah ditanggapi oleh Kuasa Terbanding/Tergugat dalam Kontra memori bandingnya tanggal 14 Juli 2014 yang pada pokoknya mengemukakan : bahwa memori banding dari Para Pembanding/Para Penggugat tidak memuat hal-hal yang baru dan hanya merupakan pangulangan-pengulangan atas dalil-dalil Para Pembanding/Para Penggugat yang telah disampaikan sebelumnya, dimana dalil-dalil tersebut telah dibahas oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama.

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari berkas perkara berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 210/Pdt.G/ 2013/PN.Btm tanggal 22 April 2014, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan

Halaman 20 dari 23 halaman Putusan Nomor 243/PDT/2014/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan yang menjadi dasar putusan tersebut;

Menimbang, bahwa karena pertimbangan hukum yang dijadikan dasar putusan Pengadilan Tingkat Pertama dianggap tepat dan benar, maka pertimbangan hukum tersebut diambil-alih dan dijadikan sebagai pertimbangannya sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 210/Pdt.G/ 2013/PN.Btm tanggal 22 April 2014 patut untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dapat dikuatkan, maka Pembanding I,II,III,IV.V,VI,VII,VIII,IX/Penggugat I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX sebagai pihak yang kalah haruslah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, selain pada pasal 199 s/d 205 dari Reglemen Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura (RBg) juga pada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding I,II,III,IV.V,VI,VII,VIII,IX/ Penggugat I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 210/Pdt.G/ 2013/PN.Btm tanggal 22 April 2014 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding I,II,III,IV.V,VI,VII,VIII,IX/Penggugat I,II,III,IV, V,VI,VII,VIII,IX untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari : Senin, tanggal 16 Maret 2015, dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan susunan sebagai **H. YULIUSMAN,S.H.** Hakim Ketua, **SUMARTONO,S.H.,M.Hum** dan **AHMAD SUKANDAR,S.H.,M.H** masing-

Halaman 21 dari 23 halaman Putusan Nomor 243/PDT/2014/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari Selasa, tanggal 17 Maret 2015 telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu oleh **M. F. EVA J.S,S.H** Panitera-pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, akan tetapi tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

HAKIM ANGGOTA;

KETUA MAJELIS;

SUMARTONO,S.H.,M.Hum

H. YULIUSMAN,S.H

AHMAD SUKANDAR,S.H.,M.H

PANITERA-PENGGANTI;

M. F. EVA J.S,S.H.

Perincian Biaya Proses:

1. Meterai	Rp	6.000,-
2. Redaksi	Rp	5.000,-
3. <u>Biaya Administrasi.....</u>	Rp	<u>139.000,-</u>
J u m l a h	Rp	150.000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 22 dari 23 halaman Putusan Nomor 243/PDT/2014/PT.PBR

